

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan hukum yang memberikan pemegang hak (atas) kekayaan intelektual (HKI) untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya untuk jangka waktu tertentu.¹ Adapun maksud lainnya ialah hak kekayaan intelektual atau HKI merupakan hak kepemilikan pribadi yang bersifat kebendaan berupa benda immaterial (benda tidak berwujud) yang melekat kepada pemiliknya berasal dari hasil kerja otak (intelektualitas).² Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam tidak diatur secara spesifik mengenai ini, akan tetapi hal ini banyak dikaitkan dengan hubungan kepemilikan dan *tasarruf amwal*, karena kekayaan intelektual (*Intellectual property*) merupakan bagian dari persoalan harta dan kepemilikan dalam kajian Fikih Muamalah.³

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia bersandar pada beberapa konvensi dan traktat internasional diantaranya adalah *Berne Convention*, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, *Trademark Law Treaty*, *Universal Copyright Convention*, *TRIPs Agreement*, dan *WIPO Copyright*

¹ Mujahid Quraisy, "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam," 1, 2, no. 1 (2011): h.18.

² Deborah E Bouchoux, *Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets*, Fourth (USA: DELMAR CENGAGE Learning, 2012), h.2.

³ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," *STAI Al-Hidayah Bogor* 3 No.5 (n.d.), <http://dx.doi.org/10.30868/am.v3i05.144>.

Treaty.⁴ Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi beberapa bagian yaitu hak cipta, merek, paten, rahasia dagang dan lainnya.

Indonesia memiliki peraturan mengenai hak kekayaan intelektual ini sejak tahun 1840-an ketika pemerintahan kolonial memperkenalkan undang-undang tentang perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual pada tahun 1844 yang mana pada saat itu Indonesia masih bernama *Netherlands East-Indies* yang menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Kurang lebih 100 tahun menggunakan undang-undang yang dibuat oleh pemerintahan kolonial kemudian pada 11 Oktober 1961 Pemerintahan Republik Indonesia membuat Undang-undang mengenai hak merek perusahaan dan perniagaan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1961 yang mulai berlaku pada 11 November 1961. Kemudian ditahun selanjutnya, 1982 tepatnya pada 12 April 1982 Pemerintahan Republik Indonesia kembali mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan Undang-undang lainnya di tahun-tahun berikutnya.⁵

Hak cipta yang telah ada sejak kolonial Belanda dan telah mengalami beberapa kali perubahan Undang-undang hingga kini kita menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta setelah melalui perjalanan yang panjang.

⁴ Budi Agus Riswandi, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Pertama, Ke-1 (Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press, 2016), h.31.

⁵ Humas Unwir, "Memperingati Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia, Inilah Sejarah HaKI Di Indonesia," *Universitas Wiralodra*, April 26, 2018, <https://unwir.ac.id> > Berita Memperingati Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia, Inilah ...

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Suatu karya yang dilahirkan atas ide dan gagasan yang dimiliki oleh insan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka hak cipta menjadi objek hukum (kebendaan immaterial) yang tidak terbatas. Ada beberapa hal yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan kita yaitu sebagai berikut.⁶

1. Karya dalam bidang ilmu pengetahuan
2. Karya dalam bidang kesenian
3. Karya dalam bidang kesusastreraan

Hal ini tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain, menurut undang-undang ini hak cipta di Indonesia terjadi ketika publikasi pertama kali diumumkan kepada khalayak ramai. Salah satu negara yang menerapkan hal ini adalah Amerika Serikat, seseorang memperoleh hak cipta setelah ia memperkenalkan karyanya di publik secara otomatis dan perlindungan otomatis ini dapat ditingkatkan dengan mendaftarkan pekerjaannya di *U.S Copyright office* dengan tambahan biaya. Banyak negara di dunia menawarkan hak ciptanya di Amerika Serikat., begitu juga dengan warga negara Amerika Serikat itu sendiri.⁷

⁶ H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, 9th ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.223.

⁷ Attorney Richard Stim, *Patent, Copyright & Trademark*, ninth (U.S: NOLO, 2007), h.186.

Hak Cipta jika dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah, merupakan bagian dari harta dan kepemilikan, hak cipta dilihat sebagai bagian dari persoalan pemanfaatan hak milik orang lain secara *ma'ruf* seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut adalah beberapa ayat yang menjadi dasar hukum pemanfaatan hak milik orang lain yang berhubungan dengan hak cipta.

Al-Qur'an Surah An-Nisa/4:29⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Dalam ayat ini dijelaskan mengenai penghormatan terhadap hak orang lain berarti menghormati hak sendiri dan pelanggaran terhadap harta orang lain, berarti merupakan bentuk pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan. Mengenai hak milik (kepemilikan) yang mana konsep tersebut hampir mirip dengan hak kekayaan intelektual dalam hal ini hak cipta, hak cipta itu sendiri karena sesuatu hal itu berdasarkan pemberian izin dari pencipta atau bisa kita sebut dengan aturan suka sama suka atau rela sama rela (*an-taraddin*).

Ayat lainnya yang juga berhubungan dengan hal ini yaitu larangan untuk mengurangi hak kebendaan milik orang lain.

Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah/5:38⁹

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - ٣٨

Pada dasarnya ayat ini berbicara tentang hukuman bagi pencuri dengan had potong tangan. Ayat ini menunjukkan ketegasan aturan mengenai hukuman

⁸ Al-Qu'ran dan Terjemahannya dari Departemen Agama Republik Indonesia

⁹ Al-Qu'ran dan Terjemahannya dari Departemen Agama Republik Indonesia

potong tangan bagi pencuri. Artinya, Islam secara serius dan tegas membicarakan tentang hak milik dan perlindungannya, serta mengatur bagaimana mekanisme pengalihannya secara adil. Hak seorang atas kepemilikan dari hasil ciptaannya (*copyright*) adalah bagian dari *Hak Milk al-manfa'ah*. Sebagaimana hak cipta adalah harta dimiliki dalam artian sang pemilik mempunyai kuasa penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya tersebut. Hanya saja, kepemilikan atas hak intelektual itu dibatasi oleh Undang-undang, sesuai dengan jenis dan kategorisasinya.¹⁰

Hak Cipta di dalam Islam selain dilihat sebagai harta dan hak milik juga dapat dikategorikan juga sebagai *Haq Al-Ibtika>r*, seperti yang didefinisikan oleh Fathi Al-Duraini sebagai berikut.

الصور الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في النفس العالم أو الاديب ونحوه مما يكون
قد أبدعه هو ولم يسبقه إليه أحد

"Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya." Inilah yang menjadi dasar bagi hak kepemilikan bagi pembuat karya cipta atas karya ciptanya tersebut.¹¹

Ayat-ayat di atas kemudian menjadi landasan munculnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1/munas VII/MUI/5/2005¹² dengan rujukan ayat-ayat lainnya seperti dalam surah An-Nisa/4:29, Al-Baqarah /2:128 dan 279 serta Al-Syu'ara/26:183. Dengan pertimbangan/qawaidh fiqh menggunakan mashlahah

¹⁰ Mufliha Wijayati, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Kajian atas Qs. An-Nisa [5]: 29" 04, no. 02 (2014): h.828–34.

¹¹ Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," h.250.

¹² Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

mursalah yaitu menutup atau menghindari mufsadat dengan mendatangkan maslahat/kemanfaatan terlebih dahulu.¹³

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya hak cipta bagi penciptanya sendiri dan sudah seharusnya hak cipta ini untuk lebih diperhatikan kedepannya. Untuk itu pemerintah dalam rangka mengoptimalkan hal tersebut terkhusus di bidang musik dan/atau lagu dengan ketentuan Pasal 87, 89, dan 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pengenaan royalti ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang menggunakan lagu/musik baik secara manual maupun digital, dan mendapatkan manfaat secara komersial sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Komersial yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut termasuk dalam pengumuman, pertunjukkan dan komunikasi ciptaan sebagaimana yang dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014.

Berikut isi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.¹⁴

Pasal 3

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.
- (2) Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seminar dan konferensi komersial;
 - b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
 - c. konser musik;

¹³ Riswandi, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, h.76–77.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.¹⁴

- d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
 - e. pameran dan bazar
 - f. bioskop;
 - g. nada tunggu telepon;
 - h. bank dan kantor;
 - i. pertokoan;
 - j. pusat rekreasi;
 - k. lembaga penyiaran televisi;
 - l. lembaga penyiaran radio;
 - m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel;
 - n. dan usaha karaoke.
- (3) Penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal di atas menjelaskan, jika lagu hanya dinikmati untuk pribadi, pengenaan royalti seperti yang disebutkan di atas itu tidak berlaku. Serta juga untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan mendapatkan keringanan yang sampai kini belum ditetapkan persentase pembayarannya. Hal ini berlaku juga untuk lagu-lagu milik asing. Kebalikannya, jika kita menggunakannya lagu/musik tersebut untuk hal yang bersifat komersial maka kita akan dikenakan biaya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang dan dibayarkan melalui lembaga yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Bagi pelaku usaha yang memutar lagu asing untuk kepentingan komersial akan dikenakan royalti. Royalti akan dibayarkan lewat *Chief Marketing Officer* (CMO) pemilik lagu.

Adapun rujukan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 ini diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang pengesahan Tarif Royalti untuk Penggunaan yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

Jadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 pemanfaatan hak cipta yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut adalah pemanfaatan hak ekonomi yang bersifat komersial hal itu apakah telah sesuai dengan definisi komersial yang dimaksud dalam Undang-undang (UU) dan aturan sebelumnya atau tidak. Jika dilihat kembali peraturan pemerintah ini masih kurang menjelaskan mengenai kriteria dan batasan penggunaan seperti apa yang masuk dalam pemanfaatan lagu/musik secara komersial. Dan jika termasuk bagian dari UMKM berapa tarif yang harus dibayarkan. Kemudian bagaimana sistem pembayaran royalti lagu/musik tersebut, karena dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 tidak dijelaskan secara pasti persentase yang akan didapatkan oleh pencipta dan pemegang hak terkait lainnya.

Aliansi Musisi Pencipta Lagu Indonesia (AMPLI) dilain waktu juga menyatakan keberatan terkait substansi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 beserta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 mengenai regulasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021. Dalam konferensi pers yang dilakukan pada Senin, 20 Desember 2021, salah satu founder

AMPLI yaitu Indra Lesmana mengatakan penyusunan Peraturan Pemerintah ini tidak melibatkan musisi dan pencipta lagu padahal isinya berkenaan dengan pengurusan royalti, hak cipta dan hak terkait. Peraturan ini berjalan tertutup dan tidak transparan. Tidak adanya uji kelayakan, adanya penyerahan fungsi serta pelaksanaan harian kepada satu korporasi tanpa persetujuan stakeholder, dan hal ini tidak bisa dibenarkan.

Keberatan ini juga disampaikan oleh Dharma Oratmangun (Ketua Karya Cipta Indonesia) dalam The Indonesia Economic Club pada 8 April 2021 bahwa dalam pembentukan regulasi royalti hak cipta lagu atau musik ini tidak dilibatkan sama sekali.¹⁵ Menurut mereka juga Peraturan Pemerintah ini bukannya melaksanakan keinginan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 akan tetapi mereduksi terkhusus di beberapa Pasal, salah satunya Pasal 3. Hal lain juga yang disoroti oleh AMPLI adalah adanya potongan sebesar 20 persen dari royalti yang terkumpul di Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM). AMPLI merasa keberatan karena terjadinya dua kali potongan yakni pada SILM, dan yang sebelumnya juga telah dipotong 20 persen oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).¹⁶

Kemudian juga mengenai pembayaran royalti menurut pandangan Islam apakah hal seperti itu diperbolehkan atau tidak, karena pembayaran royalti yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah dan turunan dibawahnya, pembayaran tersebut dibayarkan secara kolektif biasanya per-tahun. Seperti contoh, pembayaran royalti di cafe dihitung Rp.60.000 per-kursi dalam setahun.

¹⁵ Official iNews, *Respon Terkait PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Hak Cipta Part 01*, The Indonesia Economic Club 08/04, 2021 [Video], <https://youtu.be/3JphdFwBstY>.

¹⁶ Fitri Novia Heriani, "LMKN Jawab Kisruh Musisi Terkait Royalti Dan Pengadaan SILM," *HukumOnline.Com*, January 23, 2022.

Kemudian akan didistribusikan oleh LMKN kepada para pemegang hak cipta dan hak terkait lainnya dengan persentase yang tidak dijabarkan dengan jelas.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka timbul ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Oleh karena itu peneliti menggunakan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 3 DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui mengenai analisis yuridis terhadap Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021.
2. Mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta sebagaimana

dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021.

D. Manfaat dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dapat menjadi sebagai berikut.

1. Penelitian ini ditujukan kepada peneliti sendiri, untuk menambah wawasan mengenai suatu permasalahan yang sedang terjadi dan menerapkan ilmu yang peneliti dapat selama masa perkuliahan.
2. Penelitian ini ditujukan kepada masyarakat, sebagai bahan bacaan dan menambah wawasan yang berkaitan dengan yang peneliti teliti.
3. Penelitian ini ditujukan kepada instansi-instansi terkait, sebagai bahan pertimbangan dan mungkin perbaikan dalam penerapan Undang-undang ini kedepannya.
4. Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya perpustakaan Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin

kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Persoalannya antara lain adalah peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.¹⁷

2. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
5. Pencipta adalah seorang atau beberapa Orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

¹⁷ Sovia Hasanah, "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis," *Hukum Online.com*, Mei 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>.

6. Lagu/Musik adalah "lagu tanpa teks" diartikan sebagai yang bersifat utuh.¹⁸

F. Penelitian Terdahulu

Jurnal yang ditulis oleh Rezky Lendi Maramis Tahun 2014 yang berjudul ‘Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti’

Tujuan dari penelitian yang dilakukannya adalah untuk lebih memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik dan lagu termasuk cara memperoleh haknya (royalti) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Untuk memperoleh pengakuan atas karya cipta dan mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya. Yang mana penelitian ini masih menggunakan rujukan undang-undang yang lama. Dalam praktek di Indonesia pengadministrasian dan pemungutan serta pembayaran Royalti atas karya pencipta Musik dan Lagu pada saat itu dijalankan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), yang kemudian saat ini diganti menjadi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mekanismenya yaitu pencipta harus terlebih dahulu menjadi anggota YKCI, segala hak dan kewajiban serta besar kecilnya Royalti tergantung laporan pemakaian musik dan lagu dari pengguna kepada YKCI.¹⁹

Jurnal yang ditulis oleh Alexander S.Dent Tahun 2016 yang berjudul ‘*Intellectual Property, Piracy, and Counterfeiting*’

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁹ Rezky Lendi Maramis, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti,” *Lex Privatum*, 2, 2 (2014).

Ia berpendapat bahwa adanya kelonggaran hukum antara kekayaan intelektual (IP) dan penggunaan tanpa izin (termasuk pembajakan dan pemalsuan) yang seharusnya ini adalah sebuah hal yang semakin penting dalam produksi dan sirkulasi tekstual kontemporer. Dalam konteks tekstualitas digital, legitimasi sirkulasi menjadi bagian integral dari kontekstualisasi dan entekstualisasi. Hubungan dinamis antara IP dan pembajakan/pemalsuan muncul sebagai sarana untuk mengatur persepsi indra dan subjektivitas, mengurai ruang geopolitik, menangani kelebihan dan kekurangan yang muncul dalam sirkulasi teks kontemporer, membedakan formalitas dari informalitas, dan menentukan tingkat dan bentuk partisipasi yang dapat diterima. dalam produksi dan konsumsi komoditas. Ini menjadi sangat penuh dalam menghadapi kecemasan tentang potensi ketidakterbatasan sirkulasi.²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Ziana Mahfuzzah Tahun 2020 yang berjudul *'Duties And Authorities Of The Collective Management Institute (LMK) As The Royalty Management Institution For Song And Music Included In Digital Music Services'*

Lagu dan musik adalah salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada era sekarang, orang-orang mudah untuk mendengarkan lagu dimana saja karena adanya berbagai platform musik digital. Pemegang hak cipta dan hak terkait lainnya memiliki hak ekonomi berupa royalti atas karyanya yang dibantu oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yang menjadi permasalahan dalam

²⁰ Alexander S. Dent, "Intellectual Property, Piracy, and Counterfeiting," *Annual Review of Anthropology* 45 (October 2016): 17–31, <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102215-100127>.

penelitian ini adalah tugas dan wewenang LMK dalam mengelola royalti lagu dan musik yang dimuat dalam platform musik digital tersebut.²¹

Dalam jurnal yang ditulis oleh Marcel Bayer dan Anne Catherine Faye Tahun 2018 yang berjudul '*Music Royalty Rates For Different Business Models: Lindahl Pricing And Nash Bargaining*'

Lindahl Equilibrium dan *Nash (Cooperative) Bargaining* merupakan metode yang dapat digunakan pada era digital seperti sekarang mengingat banyaknya pembajakan dan pemalsuan suatu karya terutama karya musik dan rekaman suara, serta juga penyesuaian tarif royalti musik. Maka dengan metode *Lindahl Equilibrium* dan *Nash (Cooperative) Bargaining* dapat mengatasi masalah tersebut.²²

Dalam jurnal yang ditulis oleh Evita Isretno Israhadi Tahun 2020 yang berjudul '*Copyright Law Protection Competence In Paying Royalty As Exclusive Rights Substance*'

Hak Cipta termasuk golongan benda bergerak dan tidak berwujud. Oleh karena itu, pelimpahan hak cipta tidak dapat dilakukan dengan lisan melainkan harus dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Jurnal ini membahas mekanisme lisensi hak cipta, penahanan biaya atau pembayaran royalti dianggap sebagai konsekuensi logis yang harus dilakukan oleh penerima lisensi atas pemberi lisensi (pemegang Hak Cipta). Ada beberapa perbedaan cara sistem pembayaran ganti

²¹ Ziana Mahfuzzah, "Duties And Authorities Of The Collective Management Institute (Lmk) As The Royalty Management Institution For Song And Music Included In Digital Music Services," *Talenta Publisher*, Intellectual Property Rights Review, 3 No.02 (July 2020), <https://talenta.usu.ac.id/iprreview/article/view/4644>.

²² Marcel Bayer and Anne Catherine Faye, "Music Royalty Rates For Different Business Models: Lindahl Pricing And Nash Bargaining," *Springer, New York, NY*, Encyclopedia of Law and Economics, August 31, 2018, https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7883-6_761-1.

rugi atau ganti rugi dari penerima lisensi kepada pemberi lisensi atas objek hak cipta yang satu dengan yang lain, misalnya dalam lagu/musik dikenal dua cara yang berbeda seperti sistem royalti dan sistem flat, sedangkan dalam musik atau lagu adalah dikenal beberapa cara, yaitu dengan sistem persentase, sistem periode, sistem bagi hasil, kompensasi atau sistem penjualan hak cipta.²³

Jurnal ini ditulis oleh G. Nanayakkara Tahun 2017 yang berjudul '*Remuneration, reward and royalty in music copyright: a developing country perspective*'

Pengumpulan dan distribusi royalti telah dipercayakan sebagai tugas besar untuk memberikan manfaat ekonomi yang didukung oleh hak kekayaan intelektual. Industri musik khususnya yang merupakan salah satu penerima manfaat hak cipta yang memiliki pelaksanaan skema royalti yang cukup efisien. Sementara skema ini telah memberikan hasil yang memuaskan bagi beberapa artis di industri musik dunia, jurnal ini ingin mengetahui kemampuan bagaimana pemberian skema pendapatan yang adil, mencakup semuanya dan harus transparan untuk semua artis khususnya untuk artis di industri musik yang sedang berkembang di negara berkembang yang berfokus pada industri musik Sri Lanka.²⁴

Skripsi yang ditulis oleh Deardo Satya Munthe Tahun 2016 dengan judul '*Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Hubungan Dengan Pembayaran Royalti Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28*

²³ Evita Isretno Israhadi, "Copyright Law Protection Competence In Paying Royalty As Exclusive Rights Substance," *Asers Publishing, Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 11 No.3 (2020), [https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3\(49\).20](https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).20).

²⁴ G. Nanayakkara, "Remuneration, Reward and Royalty in Music Copyright: A Developing Country Perspective," *Sweet & Maxwell, International Company and Commercial Law Review*, 2017, <https://repository.canterbury.ac.uk/item/887x2/remuneration-reward-and-royalty-in-music-copyright-a-developing-country-perspective>.

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Pt. Nav Jaya Mandiri)' dari Universitas Sumatera Utara.

Permasalahan dalam penelitian skripsi ini yaitu pembayaran royalti hak cipta karya musik dan lagu, cara perhitungan royalti dan praktek pembayaran royalti pada perusahaan Karoke PT. Nav Jaya Mandiri. Praktek pembayaran royalti pada perusahaan karoke PT. Nav Jaya Mandiri, pelaksanaan ditetapkan secara proporsional dan didasarkan pada praktek yang terbaik yang berlaku, pembayaran dilakukan dalam setahun menurut ruang dan perhari. Perbedaan yang mendasar dengan kajian yang peneliti ingin teliti adalah peneliti ingin mengkaji mengenai pembayaran royalti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sedangkan skripsi di atas adalah pembayaran royalti dalm studi kasus perusahaan Karoke PT. Nav Jaya Mandiri.²⁵

Penelitian-penelitian di atas berkaitan dengan apa yang ingin peneliti teliti yaitu mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta, akan tetapi ada beberapa perbedaan yang akan peneliti teliti dengan penelitian di atas yaitu bahwa peneliti lebih berfokus untuk mengkaji mengenai Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 dari pandangan analisis hukum berupa aturan-aturan yang berkaitan dengan Pasal 3 ini dengan ini peneliti mengambil judul penelitian Analisis Yuridis Terhadap Pasal 3 Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

²⁵ Deardo Satya Citra Munthe, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Hubungan Dengan Pembayaran Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Pt. Nav Jaya Mandiri)" (Universitas Sumatera Utara, 2016).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Metode ini meneliti sebuah hukum dari pandangan internal dengan menggunakan objek yaitu norma hukum. Peneliti menggunakan kajian literatur atau studi kepustakaan (*library research*) untuk menggali sebuah peraturan atau norma hukum.²⁶ Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan yaitu yang berkaitan dengan hak cipta dengan berbagai aspeknya.²⁷ Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.²⁸

Peneliti menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum dengan menelaah teor-teori, konsep, asas, serta aturan-aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

²⁶ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 2 (Jakarta: Kencana, 2016), H. 11.

²⁷ Mestika Zed, *Metode penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan obor Indonesia, 2008) h. 4-5

²⁸ Louis O. Katsoff dalam Yuni Irawati.2013. *Metode Pendidikan Karakter Islami Terhadap Anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan* dalam Buku Pendidikan Anak dalam Islam dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Nasional. Skripsi tidak diterbitkan. UIN Sunan Kalijaga. h.26.

peneliti, yaitu dengan mengkaji mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, dan peraturan pelaksana lainnya mengenai hak cipta ini.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, sekunder dan tersier. Data primer adalah bahan hukum utama yang bersifat *otoritatif*.²⁹

Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah diantaranya

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik
- d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang pengesahan Tarif Royalti untuk Penggunaan yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

²⁹ I Ketut Suardita, "PENGENALAN BAHAN HUKUM (PBH)," *Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*, 2017, H. 36.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan berdasarkan dari pengamatan langsung, akan tetapi data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data/bahan hukum sekunder yang dimaksud berupa buku dan laporan ilmiah primer atau asli yang terdapat di dalam artikel atau jurnal berkenaan dengan yang akan peneliti teliti.³⁰

Adapun diantaranya yang peneliti gunakan dalam analisis ini yaitu mengenai royalti hak cipta diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Buku Ushul Fikih klasik serta kontemporer
- b. Buku Fikih Muamalah dan Hukum Ekonomi Syariah
- c. Buku Teori Hak, Harta & Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer
- d. Buku Pengantar Hukum Indonesia
- e. Buku Hukum Perdata dan Perikatan

Sedangkan data tersier adalah sumber data penunjang yang memberi petunjuk sumber data primer dan sekunder untuk mengkaji suatu penelitian.³¹

Adapun bahan hukum tersier adalah diantaranya sebagai berikut.

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menggali data atau variabel dari literatur yang terkait dengan apa yang diuraikan dalam rumusan masalah di atas. Kemudian

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

data-data tersebut dikumpulkan menjadi satu kesatuan dokumen untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti oleh peneliti.³²

4. Analisis Data

Dalam hal ini peneliti melakukan teknik analisis data kualitatif. Analisis ini dengan dimulai dengan pengumpulan data yaitu berupa data-data berbentuk dokumen seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Surat Keputusan serta lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang ingin dikaji oleh peneliti, juga mengambil dari buku-buku serta jurnal-jurnal yang relevan dengan kajian yang diinginkan oleh peneliti. Kemudian data digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal yang terkait sehingga dapat tersusun secara sistematis dan sesuai dengan variabel-variabel tulisan ini lalu diolah dan ditarik kesimpulan serta verifikasi data tersebut.

Peneliti akan menganalisis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik melihat dari aspek yuridis muatan peraturan perundang-undangan ini dan juga ditilik dari konsep hak, *mal* (harta), milik dalam hukum ekonomi syariah.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, sistematika penelitian penelitian ini dibuat untuk hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami.

³² Suharsimi Arikunto dalam Yuni Irawati. 2013. Metode Pendidikan Karakter Islami Terhadap Anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam Buku Pendidikan Anak dalam Islam dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Nasional. Skripsi tidak diterbitkan. UIN Sunan Kalijaga. h.27.

Dalam hal ini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut::

- Bab I : merupakan pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan masalah (definisi operasional), kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- Bab II : merupakan landasan teori dalam penelitian ini, pada bab ini akan dibahas tentang teori-teori yang menyangkut permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian mengenai hak cipta, royalti hak cipta dan lain sebagainya.
- Bab III : merupakan bab yang berisikan laporan dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan peneliti berdasarkan dari sumber-sumber data yang peneliti dapatkan.
- Bab IV : merupakan bagian penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari permasalahan yang akan dikaji serta saran-saran yang dapat diberikan peneliti.